



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 76 /Pdt.P /2020/PN Bit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**JEFRY MUSTAMIN**, Umur 49 Tahun lahir di Bitung tanggal 10 Juni 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Kawin, Agama Kristen, Pekerjaan Pedagang, Alamat Rt. 018 Lingkungan V Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, Pendidikan terakhir SMA, Warga Negara Indonesia;

Selanjutnya disebut : ..... **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tanggal 27 April 2020 Nomor 76/Pdt.P/2020/PN.Bit tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 27 April 2020 Nomor 76/Pdt.P/2020/PN Bit tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 21 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 27 April 2020 dalam register perkara perdata permohonan Nomor 76/Pdt.P/2020/PN Bit telah mengajukan permohonan yakni sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Ayah Kandung dari REYNALDI JOSUA MUSTAMIN;
2. Bahwa anak laki-laki bernama REYNALDI JOSUA MUSTAMIN Umur 17 Tahun lahir di Bitung tanggal 18 Agustus 2002, adalah anak yang belum dewasa dan sekarang berpacaran dengan perempuan bernama APRICILYA GRACE RUNTUKAHU;
3. Bahwa Pemohon akan memenuhi persyaratan yang di minta oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung mengenai izin untuk menikahkan anak REYNALDI JOSUA MUSTAMIN dan APRICILYA GRACE RUNTUKAHU;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama REYNALDI JOSUA MUSTAMIN dan APRICILYA GRACE RUNTUKAHU
5. Kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung memberi izin/Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung agar dapat memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan untuk selanjutnya :
2. Memberi izin / Dispensasi kepada Pemohon untuk melakukan Tindakan Hukum menikahkan anak laki-laki yang bernama REYNALDI JOSUA MUSTAMIN umur 18 Tahun lahir di Bitung tanggal 18 Agustus 2002 yang belum dewasa dengan anak perempuan bernama APRICILYA GRACE RUNTUKAHU;
3. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan Pemohon bertetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara DJEFRI MUSTAMIN dan ANITA N. WALANGITAN yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.7172042502080084 atas nama JEFRY MUSTAMIN selaku kepala keluarga, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 652/Ist/Btg/2002 atas nama REYNALDI JOSUA MUSTAMIN, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama JEFRY MUSTAMIN, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama REYNALDI JOSUA MUSTAMIN, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama APRICILYA GRACE RUNTUKAHU, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan di bawah sumpah/ janji menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi DORTJE WELLEY

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yakni sebagai tante dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan ANITA NOVA WALANGITAN dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak REYNALDI JOSUA MUSTAMIN dan RIANDI MUSTAMIN;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan dispensasi nikah dari Pemohon atas anaknya bernama REYNALDI JOSUA MUSTAMIN yang sekarang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan baru lulus SMA;
- Bahwa anak laki-laki bernama REYNALDI JOSUA MUSTAMIN, Umur 17 Tahun lahir di Bitung tanggal 18 Agustus 2002, adalah anak yang belum dewasa dan sekarang berpacaran dengan perempuan bernama APRICILYA GRACE RUNTUKAHU yang berumur 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa alasan mendesak anak Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan calon isteri anak Pemohon padahal mereka masih cukup muda yaitu karena APRICILYA GRACE RUNTUKAHU sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon setelah menikah akan bekerja untuk mendapatkan penghasilan sedangkan calon isteri anak Pemohon sudah ada pekerjaan tetap sebagai perawat dan sudah ada penghasilan tetap;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya mereka tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa kedua belah pihak orang tua tidak keberatan dan sudah setuju dengan perkawinan dari REYNALDI JOSUA MUSTAMIN dan APRICILYA GRACE RUNTUKAHU;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi mereka sudah siap bertanggung jawab untuk hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

## 2. Saksi MEIDY PAKAYA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi berteman dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan ANITA NOVA WALANGITAN dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak REYNALDI JOSUA MUSTAMIN dan RIANDI MUSTAMIN;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan dispensasi nikah dari Pemohon atas anaknya bernama REYNALDI JOSUA MUSTAMIN yang sekarang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan baru lulus SMA;
- Bahwa anak laki-laki bernama REYNALDI JOSUA MUSTAMIN, Umur 17 Tahun lahir di Bitung tanggal 18 Agustus 2002, adalah anak yang belum dewasa dan sekarang berpacaran dengan perempuan bernama APRICILYA GRACE RUNTUKAHU yang berumur 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa alasan mendesak anak Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan calon isteri anak Pemohon padahal mereka masih cukup muda yaitu karena APRICILYA GRACE RUNTUKAHU sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon setelah menikah akan bekerja untuk mendapatkan penghasilan sedangkan calon isteri anak Pemohon sudah ada pekerjaan tetap sebagai perawat dan sudah ada penghasilan tetap;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya mereka tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak orang tua tidak keberatan dan sudah setuju dengan perkawinan dari REYNALDI JOSUA MUSTAMIN dan APRICILYA GRACE RUNTUKAHU;

- Bahwa menurut saksi mereka sudah siap bertanggung jawab untuk hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diberikan nasihat oleh Hakim dan telah dengar keterangan dari anak Pemohon bernama REYNALDI JOSUA MUSTAMIN dan APRICILYA GRACE RUNTUKAHU yakni sebagai berikut :

- Bahwa REYNALDI JOSUA MUSTAMIN, Umur 17 Tahun lahir di Bitung tanggal 18 Agustus 2002 dan berencana akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama APRICILYA GRACE RUNTUKAHU yang berumur 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa alasan REYNALDI JOSUA MUSTAMIN dan APRICILYA GRACE RUNTUKAHU akan melangsungkan pernikahan padahal mereka masih cukup muda yaitu karena APRICILYA GRACE RUNTUKAHU sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa REYNALDI JOSUA MUSTAMIN setelah menikah akan bekerja untuk mendapatkan penghasilan sedangkan APRICILYA GRACE RUNTUKAHU sudah ada pekerjaan tetap sebagai perawat dan sudah ada penghasilan tetap;
- Bahwa REYNALDI JOSUA MUSTAMIN dan APRICILYA GRACE RUNTUKAHU sebelumnya tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa kedua belah pihak orang tua tidak keberatan dan sudah setuju dengan rencana pernikahan dari REYNALDI JOSUA MUSTAMIN dan APRICILYA GRACE RUNTUKAHU;

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa REYNALDI JOSUA MUSTAMIN dan APRICILYA GRACE RUNTUKAHU mengerti bahwa jika melangsungkan pernikahan saat ini maka ada dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi keduanya ;
- Bahwa REYNALDI JOSUA MUSTAMIN dan APRICILYA GRACE RUNTUKAHU tahu jika saat ini melangsungkan pernikahan, ada potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang harus dihindari atau diminimalisir oleh keduanya;
- Bahwa APRICILYA GRACE RUNTUKAHU sudah siap menjadi istri dan Ibu yang bertanggung jawab bagi anaknya nanti, demikian pula REYNALDI JOSUA MUSTAMIN sudah siap menjadi suami dan Bapak yang bertanggung jawab bagi anaknya nanti;  
Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Ibu calon isteri anak Pemohon yang bernama JULL WALANGITAN yakni sebagai berikut :
  - Bahwa alasan REYNALDI JOSUA MUSTAMIN dan APRICILYA GRACE RUNTUKAHU akan melangsungkan pernikahan padahal mereka masih cukup muda yaitu karena APRICILYA GRACE RUNTUKAHU sudah dalam keadaan hamil;
  - Bahwa REYNALDI JOSUA MUSTAMIN setelah menikah akan bekerja untuk mendapatkan penghasilan sedangkan APRICILYA GRACE RUNTUKAHU sudah ada pekerjaan tetap sebagai perawat dan sudah ada penghasilan tetap;
  - Bahwa REYNALDI JOSUA MUSTAMIN dan APRICILYA GRACE RUNTUKAHU sebelumnya tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;
  - Bahwa APRICILYA GRACE RUNTUKAHU sudah siap menjadi istri dan Ibu yang bertanggung jawab bagi anaknya nanti, demikian pula



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REYNALDI JOSUA MUSTAMIN sudah siap menjadi suami dan Bapak yang bertanggung jawab bagi anaknya nanti;

- Bahwa kedua belah pihak orang tua tidak keberatan dan sudah setuju dengan rencana pernikahan dari REYNALDI JOSUA MUSTAMIN dan APRICILYA GRACE RUNTUKAHU;
- Bahwa sebagai orang tua mengerti bahwa jika melangsungkan pernikahan saat ini maka ada dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi REYNALDI JOSUA MUSTAMIN dan APRICILYA GRACE RUNTUKAHU dan ada potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang harus dihindari atau diminimalisir oleh keduanya;
- Bahwa selaku orang tua, akan siap membantu anak-anak jika di kemudian hari memerlukan bantuan dari orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

### **TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa inti dari Permohonan Pemohon ialah memohon agar Pengadilan Memberi izin/ Dispensasi kepada Pemohon untuk melakukan Tindakan Hukum menikahkan anak laki-laki yang bernama REYNALDI JOSUA

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAMIN umur 18 Tahun lahir di Bitung tanggal 18 Agustus 2002 yang belum dewasa dengan anak perempuan bernama APRICILYA GRACE RUNTUKAHU;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 serta 2 (dua) orang saksi yakni DORTJE WELLEY dan MEIDY PAKAYA serta telah didengar pula keterangan dari REYNALDI JOSUA MUSTAMIN dan APRICILYA GRACE RUNTUKAHU juga keterangan dari orang tua (Ibu) dari APRICILYA GRACE RUNTUKAHU yang bernama JULL WALANGITAN untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya yang berdasarkan bukti-bukti tersebut telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan ANITA NOVA WALANGITAN dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak REYNALDI JOSUA MUSTAMIN dan RIANDI MUSTAMIN;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya bernama REYNALDI JOSUA MUSTAMIN yang sekarang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan baru lulus SMA;
- Bahwa anak laki-laki bernama REYNALDI JOSUA MUSTAMIN, Umur 17 Tahun lahir di Bitung tanggal 18 Agustus 2002, adalah anak yang belum dewasa dan berencana akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama APRICILYA GRACE RUNTUKAHU yang berumur 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa alasan mendesak anak Pemohon REYNALDI JOSUA MUSTAMIN akan melangsungkan pernikahan dengan calon isteri anak Pemohon padahal mereka masih cukup muda yaitu karena APRICILYA GRACE RUNTUKAHU sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa REYNALDI JOSUA MUSTAMIN setelah menikah akan bekerja untuk mendapatkan penghasilan sedangkan APRICILYA GRACE

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUNTUKAHU sudah ada pekerjaan tetap sebagai perawat dan sudah ada penghasilan tetap;

- Bahwa kedua belah pihak orang tua tidak keberatan dan sudah setuju dengan rencana pernikahan dari REYNALDI JOSUA MUSTAMIN dan APRICILYA GRACE RUNTUKAHU;
- Bahwa APRICILYA GRACE RUNTUKAHU sudah siap menjadi istri dan Ibu yang bertanggung jawab bagi anaknya nanti, demikian pula REYNALDI JOSUA MUSTAMIN sudah siap menjadi suami dan Bapak yang bertanggung jawab bagi anaknya nanti;
- Bahwa REYNALDI JOSUA MUSTAMIN dan APRICILYA GRACE RUNTUKAHU sudah memahami adanya dampak ekonomi, sosial, psikologis, serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang harus dihindari atau diminimalisir oleh keduanya jika mereka melangsungkan pernikahan saat ini;
- Bahwa REYNALDI JOSUA MUSTAMIN dan APRICILYA GRACE RUNTUKAHU sebelumnya belum pernah menikah dan tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan (2) menyebutkan :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria maupun wanita;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakekatnya izin menikah itu datang dari orang tua jika seseorang yang hendak menikah belum mencapai umur 21 Tahun (Vide Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ) dan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun (Vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ), dengan demikian jika seorang pria yang berumur 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun atau seorang wanita yang berumur 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun yang hendak melangsungkan perkawinan, salah satu syaratnya adalah harus mendapatkan izin dari kedua orang tua namun jika batas umur untuk melangsungkan Perkawinan sebagaimana disebutkan di atas yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita, belum cukup dimiliki oleh pria maupun wanita yang akan melangsungkan Perkawinan, maka Perkawinan dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa pengertian Dispensasi adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus atau Pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian di atas, maka permintaan Dispensasi atau pengecualian yang dimaksudkan adalah pengecualian dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa pemberian Dispensasi oleh Pengadilan haruslah didasari oleh alasan yang cukup sehingga pemberlakuan ketentuan yang dalam perkara ini yaitu ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan dapatlah disimpangi oleh karena suatu keadaan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa jika mengacu pada ketentuan hukum tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni antara lain :

- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan ANITA NOVA WALANGITAN dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak REYNALDI JOSUA MUSTAMIN dan RIANDI MUSTAMIN;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya bernama REYNALDI JOSUA MUSTAMIN yang sekarang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan baru lulus SMA;
- Bahwa anak laki-laki bernama REYNALDI JOSUA MUSTAMIN, Umur 17 Tahun lahir di Bitung tanggal 18 Agustus 2002, adalah anak yang belum dewasa dan berencana akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama APRICILYA GRACE RUNTUKAHU yang berumur 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa alasan mendesak anak Pemohon REYNALDI JOSUA MUSTAMIN akan melangsungkan pernikahan dengan calon isteri anak Pemohon padahal mereka masih cukup muda yaitu karena APRICILYA GRACE RUNTUKAHU sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa REYNALDI JOSUA MUSTAMIN setelah menikah akan bekerja untuk mendapatkan penghasilan sedangkan APRICILYA GRACE RUNTUKAHU sudah ada pekerjaan tetap sebagai perawat dan sudah ada penghasilan tetap;
- Bahwa kedua belah pihak orang tua tidak keberatan dan sudah setuju dengan rencana pernikahan dari REYNALDI JOSUA MUSTAMIN dan APRICILYA GRACE RUNTUKAHU;

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa APRICILYA GRACE RUNTUKAHU sudah siap menjadi istri dan Ibu yang bertanggung jawab bagi anaknya nanti, demikian pula REYNALDI JOSUA MUSTAMIN sudah siap menjadi suami dan Bapak yang bertanggung jawab bagi anaknya nanti;
- Bahwa REYNALDI JOSUA MUSTAMIN dan APRICILYA GRACE RUNTUKAHU sudah memahami adanya dampak ekonomi, sosial, psikologis, serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang harus dihindari atau diminimalisir oleh keduanya jika mereka melangsungkan pernikahan saat ini;
- Bahwa REYNALDI JOSUA MUSTAMIN dan APRICILYA GRACE RUNTUKAHU sebelumnya belum pernah menikah dan tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;

Dikaitkan pula dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dimana di dalam persidangan Hakim telah melaksanakan dan memenuhi semua ketentuan di dalam Perma *a quo* termasuk memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Isteri dan Orang Tua Calon Isteri untuk memastikan agar semua pihak memahami risiko perkawinan terkait dengan pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana telah terurai di dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon, *in casu* memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama REYNALDI JOSUA MUSTAMIN, jenis kelamin laki-laki, Umur 17 (tujuh belas) tahun, lahir di Bitung tanggal 18 Agustus 2002 yang belum dewasa menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama APRICILYA GRACE RUNTUKAHU;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama REYNALDI JOSUA MUSTAMIN, jenis kelamin laki-laki, Umur 17 (tujuh belas) tahun, lahir di Bitung tanggal 18 Agustus 2002 yang belum dewasa menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama APRICILYA GRACE RUNTUKAHU;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal **30 APRIL 2020** oleh **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG,SH.MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NOVA HABIBIE,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengganti ,

H a k i m

**NOVA HABIBIE,SH.**

**CHRISTINE N. SUMURUNG.,SH.MH**

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran      Rp    30.000,-

Biaya proses              Rp    100.000,-

Redaksi                    Rp    10.000,-

Materai                    Rp    6.000,-

Jumlah                      Rp 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah)